



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna; sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kelurahan Raha I, kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA.Rh. tanggal 11 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : pw 01/ 232/19/X/2008, tertanggal 21 Oktober 2008;

Hal. 1 dari 6 Halaman Put No 0308/Pdt.G/2016/PA RH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Laende Kecamatan katobu Selama 1 tahun selanjutnya pindah lagi dan tinggal di kediaman pribadi di Kelurahan Laende Kecamatan katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak umur 8 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 15 Maret 2009 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon tidak mendengarkan nasehat dan saran Pemohon;
 2. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar dengan mengatakan "*anjing, babi, mulutmu*", kepada Pemohon;
 3. Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 September 2016 yang disebabkan oleh Termohon SMS kepada Pemohon pada saat Termohon pergi belanja barang di Kendari agar Pemohon mengumpulkan semua pakaian Termohon dan menyuruh Pemohon agar segera mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama. Sehingga dari kejadian tersebut, Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap Termohon..
6. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Termohon pulang dari Kendari, namun antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dan pada saat itu Termohon langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi tinggal bersama orang tua Termohon di Kelurahan Raha I dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 11 hari lamanya;

Hal. 2 dari 6 Halaman Put No 0308/Pdt.G/2016/PA RH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak karena Pemohon tidak ingin rukun kembali dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S,Hi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan mediator dalam laporannya tertanggal 15 November 2016 menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan ;

Hal. 3 dari 6 Halaman Put No 0308/Pdt.G/2016/PA RH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan memohon kepada Majelis untuk dapat mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonannya untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim tidak perlu meminta persetujuan Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.HI dan mediator dalam laporannya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum Termohon memberikan jawaban sehingga Majelis memandang perlu untuk meminta persetujuan Termohon akan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam Pasal 271 Rv (*Vide nomor 5 hal. 73,*

Hal. 4 dari 6 Halaman Put No 0308/Pdt.G/2016/PA RH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Umum "Pedoman Beracara Pada PA/Msy" Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal peradilan Agama, 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0308/Pdt.G/2016/PA Rh dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ramly Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 6 Halaman Put No 0308/Pdt.G/2016/PA RH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.Hi

Drs. H. Ramly Kamil, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Put No 0308/Pdt.G/2016/PA RH.